

NASKAH URGENSI
RANCANGAN PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
TENTANG MANAJEMEN ENERGI

A. Judul

Rancangan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Manajemen Energi.

B. Latar Belakang

Rancangan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Manajemen Energi dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12, Pasal 49, Pasal 53, dan Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2023 tentang Konservasi Energi. Berdasarkan hal tersebut, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memprakarsai penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Manajemen Energi.

C. Ruang Lingkup Materi Muatan

Secara garis besar, Rancangan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dimaksud mengatur:

1. kewajiban pelaksanaan manajemen energi bagi penyedia energi, pengguna sumber energi, dan/atau pengguna energi yang memanfaatkan sumber energi dan/atau energi dengan jumlah tertentu;
2. pelaksanaan manajemen energi melalui:
 - a. penunjukan manajer energi;
 - b. penyusunan program efisiensi energi;
 - c. pelaksanaan audit energi secara berkala; dan
 - d. pelaksanaan rekomendasi hasil audit energi.
3. pelaporan pelaksanaan manajemen energi yang dilaksanakan secara berkala setiap tahun;
4. pembiayaan pelaksanaan manajemen energi;
5. sertifikasi kompetensi untuk ruang lingkup konservasi energi oleh lembaga sertifikasi profesi;
6. insentif dan disinsentif yang dapat diberikan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah kepada penyedia energi, pengguna sumber energi, dan/atau pengguna energi;
8. penerapan nilai ekonomi karbon;
9. pembinaan dan pengawasan; dan
10. ketentuan peralihan.

D. Tujuan

Tujuan pembentukan Rancangan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Manajemen Energi ini adalah untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum bagi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan *stakeholder* dalam pelaksanaan kegiatan manajemen energi.